

Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

¹Seftia Wahyu Nur Efendi, ²Dipo Wahyoeono H

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹fendikoi1999@gmail.com, ²Dipo@untag-sby.ac.id

Abstract

This research discusses legal certainty in determining halal certification in Indonesia in the Job Creation Law. Indonesia, which is predominantly inhabited by adherents of Islam, plays an important role in regulating the halalness of food and beverage products. This research uses normative juridical research methods. In this discussion, the Job Creation Law introduces significant changes in the Halal Product Guarantee regulation, including the trimming of the halal certification process time and the introduction of a self-declare mechanism for micro businesses. These changes are expected to accelerate the growth of the halal food industry in Indonesia and improve the competitiveness of halal products in the global market. As such, this research provides an in-depth understanding of the legal framework governing the establishment of halal certification in Indonesia and how it interacts with the legal changes brought about by the Job Creation Law. This research also identifies the importance of maintaining a balance between bureaucratic simplification and the sustainability of Halal Product Guarantee implementation in the context of Indonesian society.

Keywords : *Legal Certainty, Certification Halal, UU Creat Work*

Abstrak

Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam penetapan sertifikasi halal di Indonesia dalam UU Cipta Kerja. Indonesia yang mayoritas dihuni oleh penganut agama islam, memegang peranan penting dalam mengatur kehalalan produk pangan. Pengkajian ini bermetode yuridis normatif. Dalam pembahasan ini, UU Cipta Kerja mengenalkan perubahan signifikan dalam regulasi Jaminan Produk Halal, termasuk pemangkasan waktu proses sertifikasi halal dan pengenalan mekanisme self-declare untuk pelaku usaha mikro. Perubahan-perubahan ini diharapkan mempercepat pertumbuhan industri makanan halal di Indonesia dan menaikkan keahlian bersaing produk halal di pasar global. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur penetapan sertifikasi halal di Indonesia dan bagaimana kerangka hukum tersebut berinteraksi dengan perubahan hukum yang dihasilkan oleh UU Cipta Kerja. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan antara penyederhanaan birokrasi dan keberlanjutan pelaksanaan Jaminan Produk Halal dalam konteks masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Sertifikasi Halal, UU Cipta Kerja*

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang penduduknya mayoritas muslim mempunyai sudut pandang yang berbeda dan besar terhadap masalah kehalalan produk dibidang pangan. Melalui kacamata islam, pangan yang melabeli halal (diperbolehkan) ialah krusial untuk menjalankan aktivitas hidup. Maka dari itu, penetapan kehalalan produk melalui sertifikasi halal telah menjadi bagian integral dari budaya dan ekonomi Indonesia. Keberadaan sertifikasi halal menghibahkan keyakinan terhadap masyarakat mayoritas bahwa produk yang mereka konsumsi haruslah dengan ajaran agama mereka. Selama bertahun-tahun Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan lembaga yang mempunyai peranan krusial dalam hal ini yakni Majelis Ulama Indonesia atau bisa disebut sebagai MUI. MUI merupakan wadah atau lembaga bagi cendikiawan muslim serta para ulama, zu'ma yang paling berkompeten dalam menjawab permasalahan sosial terkait keagamaan yang nantinya muncul serta dialami warga Indonesia. MUI telah lama menjadi penentu kehalalan produk sertifikasi halal yang sudah diterbitkannya. Namun dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, tantangan dalam menjaga kepastian hukum dalam penetapan sertifikasi halal semakin kompleks dan tertata sebagaimana mungkin. (Suryani 2010)

Sejak 17 Oktober 2019 pemberlakuan sertifikasi halal mulai dilakukan secara bertahap. Jaminan hukum tentang penjaminan produk halal diatur di UU No 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal. Frasa "halal" yang tercantum dalam UU No 33 Tahun 2014 mengatur ketersediaan produk halal, penetapan bahan halal terkait produk halal, disamping itu juga mengatur tentang metode produk halal yang merupakan serangkaian kegiatan untuk bisa menjadi suatu produk yang halal. Melalui UU No 33 menjelaskan bahwasannya ketetapan sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk ketetapan dalam menetapkan produk halal. Penetapan sertifikasi halal yang telah dilaksanakan dalam sidang fatwa halal yang dilakukan oleh MUI serta lembaga atau kementerian serta lembaga yang berkaitan dalam sidang fatwa halal, serta periode untuk memutuskan kehalalan produk itu membutuhkan waktu paling lama yaitu 30 hari. Tak hanya itu, menjadi kepastian halal pada pelanggan, label halal membagikan pandangan yang baik dimata konsumen (Sukri 2021) :

- (1) Bisa menambah kredibilitas pelanggan dikarenakan menjamin kehalalan,
- (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*),
- (3) Dapat menembus pasar global berkaitan dengan kehalalan
- (4) Menaikan permintaan pasar,
- (5) Penanaman modal yang ekonomis bila dibedakan pada perkembangan re-venue yang bisa diraih.

Melalui UU No 33 mengenai Jaminan Produk Halal ini juga mengatur bila melakukan penetapan sertifikasi halal di pegang sepenuhnya oleh MUI akan tetapi dengan terciptanya UU No 6 mengenai Cipta Kerja timbul dualisme yang mengatur tentang penetapan sertifikasi halal yaitu MUI serta Komite Fatwa Halal. Komite Fatwa Halal yaitu terdiri dari unsur ulama dan juga akademis yang dibentuk dan dipertanggungjawabkan terhadap menteri. (Faridah Hayyun Durrotul 2019)

Pada tahun 2023, birokrasi Indonesia menyatakan UU No 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja yang bertarget guna memperbaiki iklim investasi serta mewujudkan lowongan kerja secara meluas. Sebuah perubahan utama di UU Ciptaker ialah reformasi regulasi. Pada konteks penetapan sertifikasi halal, perubahan-perubahan dalam regulasi yang diberlakukan UU Ciptaker bisa memiliki dampak signifikan. Dengan UU Ciptaker yang

berlaku akan ada lebih banyak perubahan dalam regulasi yang berkaitan dengan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan ini dapat juga berpotensi memengaruhi regulasi berkaitan pada halalnya pangan, terutama dalam hal sertifikasi halal. Masalahnya adalah Indonesia menjadi negara secara mayoritas muslim, mempunyai perhatian yang dominan terhadap masalah kehalalan produk pangan. Melalui Islam, pangan yang halal (diperbolehkan) ialah hal utama guna melaksanakan aktivitas hidup (Zulham 2022). Oleh karena itu, penetapan kehalalan produk melalui sertifikasi halal sudah sebagai cakupan integral melalui budaya dan ekonomi di Indonesia. Keberadaan sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada masyarakat muslim bahwa produk yang dikonsumsi selaras pada ajaran agama yang dianutnya. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan lembaga yang mengatur masalah kehalalan produk makanan dan minuman, sebuah instansi yang berfungsi utama untuk hal ini yaitu MUI. MUI telah lama menjadi penentu kehalalan produk melalui sertifikasi halal yang sudah diterbitkannya. Namun dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, tantangan dalam menjaga kepastian hukum dalam penetapan sertifikasi semakin kompleks. (Atiah, I.N & Abdul 2023)

Melalui pengkajian ini diinginkan bisa membagikan pengertian yang meluas mengenai bagaimana UU No 6 Tahun 2023 mengenai Ciptaker memengaruhi kepastian hukum dalam penetapan sertifikasi halal di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi dan panduan untuk meningkatkan kerangka hukum dan regulasi yang mengatur masalah ini. Sehingga pengkajian ini membentuk 2 konflik pokok berupa 1) Bagaimana penetapan sertifikasi halal di Indonesia ditinjau dari UU Cipta kerja, dan 2) Bagaimana masalah terkait *Self declare* pada UU Cipta kerja.

Metode

Pengkajian ini berjenis yuridis normatif yang sifatnya preskriptif. Adapun yang dimaksud dengan preskriptif adalah memberikan petunjuk ataupun ketentuan didasari dengan berpegang teguhnya penelitian kepada norma dan kaidah. Memakai pendekatan konseptual (Conceptual Approach) serta perundang-undangan (Statue Approach) dengan sumber bahan hukum primer yang dikeluarkan oleh pihak berwenang serta bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer berupa studi kepustakaan. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dengan menginventarisir dan mengkategorisasikan bahan hukum yang selaras pada konflik pengkajian.

Hasil dan Pembahasan

Industri pangan halal berupa kesempatan yang sangat potensial guna menaikkan sektor ekonomi serta pembangunan, bukannya diperuntukkan untuk negara yang mayoritasnya berkependudukan muslim, akan tetapi diperuntukkan untuk negara yang minoritasnya muslim yang ikut berpartisipasi dalam industri ini. Pemerintah Indonesia sudah memberi sebuah strategi yang optimis untuk mengembangkan serta memperluas khususnya untuk industri makanan dan juga makanan halal yang ada didalam negeri ini. Dalam konteks minuman serta makanan halal saat ini, penting untuk dipahami bahwa kehalalan tidak hanya mencakup aspek agama, tetapi juga melibatkan kesehatan dan kebersihan produk. Tingginya jumlah impor pangan menjadi tantangan, terutama karena Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga negara-negara lain berlomba untuk memperebutkan konsumen di pasar ini dengan tujuan mencapai keuntungan bisnis yang signifikan. Dengan demikian, pengembangan industri makanan halal bukan hanya merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim tetapi juga merupakan strategi ekonomi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nikmah 2015).

Kajian yang membahas perihal produk halal di Indonesia untuk saat ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas secara khusus dari pemerintah terutama perihal sertifikasi produk halal, mengingat dimana Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya berkependudukan beragama islam. Tujuan dengan adanya sertifikasi produk halal ialah untuk mengatasi penyebaran produk minuman serta makanan yang membuat masyarakat terkhususnya diperuntukkan untuk umat muslim agar bisa lebih mengenai perihal suatu produk minuman serta makanan untuk kehalalan yang sudah disebar luaskan secara bebas terutama yang sudah dipasarkan, oleh karena itu mampu mengantisipasi para umat muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang belum memenuhi syarat-syarat seperti yang sudah di atur didalam sertifikasi halal menurut agama islam. Dapat dimengerti bahwasannya kehalalan suatu makanan dan minuman serta produk-produk yang lainnya untuk umat muslim di Indonesia khususnya yang awalnya hanya mengatur secara normatif dalam kitab-kitab fiqh, akan tetapi sekarang sudah diatur pula didalam perundang-undangan dimana itu sebuah paradigma yang baru perihal peraturan suatu produk halal baik makanan dan minuman sehingga tidak menjadi pertanggung jawaban baik individu dan juga tokoh agama, akan tetapi sekarang menjadi pertanggung jawaban pemerintah.

Halal merupakan sesuatu hal yang bila digunakan tidak menyebabkan siksaan bagi umat Islam. Kehalalan dapat ditinjau baik dari pandangan hukum dan juga thayyib yang merupakan ada diatur dalam maateri (Produk). Sebab itu halal menjadikan ditinjau dari dua aspek, yang pertama halal secara lahiriah dan yang kedua yakni batiniah. Halal secara lahiriah merupakan halal yang dapat diketahui dengan panca indra manusia dikhususkan penglihatan, penciuman serta pendengaran. Sedangkan halal secara batiniah merupakan halal yang menyangkut kesehatan, pemeriksaan laboratorium serta lainnya. Melainkan , media yang dipakai saat tahap proses pembuatan produk yang dibuat tidak boleh digunakan untuk mengolah pada bahan yang haram. Jenis dan bahan bakunya serta teknik dalam pengerjaannya juga harus memenuhi unsur halal (Samsuri & Wardo 2022).

Kehadiran UU No 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dalam konteks penataan UU Ciptaker merupakan langkah yang diinginkan dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang telah disoroti sebelumnya. Dalam revisi UU Jaminan Produk Halal, terdapat sebanyak 24 ketentuan yang mencakup penambahan dua pasal baru dan perubahan substansi pada 22 pasal yang telah ada sebelumnya. Perubahan-perubahan dalam materi dan ketentuan tersebut menggambarkan komitmen kuat pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih baik, memberikan kemudahan bagi para investor, dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Terutama di dalam pembahasan penetapan sertifikasi halal yang dipegang penuh oleh Majelis Ulama Indonesia dan dirubah menjadi penetapan sertifikasi dipegang oleh MUI dan juga Komite Fatwa Halal (Sukri 2021).

Melalui landasan pembiayaan MUI, MUI memiliki fungsi ialah menjadi pembagi nasihat serta fatwa, untuk warga muslim serta pemerintah yang berhubungan pada agama dikhususkan pada permasalahan yang ada didalam negara. MUI juga memiliki menjadikan dasar yang diharapkan untuk bisa mempersatukan umat Islam, memediasi antar pemerintah dengan ulama serta keputusan-keputusan yang berkaitan antar agama. Melainkan peran MUI ialah (Ramlan and Nahrowi 2014):

- 1) Menjadi wadah permusyawaratan seluruh zu"ama, ulama serta cendikiawan muslim untuk mengayomi umat serta meningkatkan hidup yang demokratis, islami, aspiratif serta akomodatif.
- 2) Menjadi wadah silaturahmi seluruh zu"ama, ulama serta cendikiawan muslim guna mengamali bimbingan Islam.

- 3) Menjadi wadah yang menjadi wakil umat Islam serta kaitan juga konsultasi antar umat beragama.
- 4) Menjadi pembagi fatwa pada pemerintah serta umat Islam.

Didalam peraturan ketetapan hukum di Indonesia fatwa bukanlah peraturan yang harus wajib ditaati. Fatwa halal sendiri ada dikarenakan MUI yang mengeluarkan fatwa halal, fatwa halal dikhususkan untuk agama islam. Akan tetapi, perbedaan peraturan perundang-undangan dengan fatwa halal itu sendiri memiliki perbedaan yang dimana peraturan perundang-undangan wajib dipatuhi dan ditegakkan. Beda dengan fatwa halal yang ada serta diterbitkan oleh MUI akan tetapi tidak wajib kita ikuti dan tegakkan, karena fatwa hanyalah pendapat hukum (*legal opinion*). Jika dipandang melalui kebijakan yang sifatnya abstrak, fatwa baru itu bisa bersifat mengikat jikalau sudah berbentuk hukum khusus oleh lembaga yang memang mengatur terkait fatwa itu sendiri, maka sebagai hukum positif. Menjalankan fatwa ialah hak kesadaran begarama secara pribadi dan itu bukan sebagai kewajiban hukum. Maksudnya fatwa MUI bukan sebuah hukum negara yang memiliki kewajiban yang dapat dipaksakan untuk seluruh masyarakat. Sehingga pada dasarnya legalitas fatwa MUI tidak dapat dan tidak bisa dipaksakan yang harus ditaati oleh seluruh umat muslim dikarenakan tidak ada saknsi yang mengatur dimana jika masyarakat tidak mentaati fatwa tersebut (Najib Ainun 2012).

Sebelum pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal, praktik "*Halal self-declare*" melalui pembisnis, khususnya dalam sektor kecil serta makro, tidak menerima pengamatan melalui pemerintah. Hal ini meningkatkan penyimpangan terhadap klaim produk halal melalui pembisnis, yang dapat berdampak negatif pada konsumen. Oleh karena itu, pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal yang dimulai sejak 17 Oktober 2019 menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah ini. UU ini mengamanatkan bila barang yang dicap halal pembisnis harus mematuhi standar yang ditentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, yang dimulai sejak tanggal tersebut, dilakukan secara bertahap. Implementasi UU Jaminan Produk Halal tergolong beberapa tahap. Tahap awal mencakup sertifikasi halal disektor layanan serta pangan. Langkah ini diawali sejak diterbitkannya kebijakan Pemerintah mengenai Jaminan Produk Halal sejak 17 Oktober 2019. Sementara langkah kedua diselenggarakan sejak 17 Oktober 2021, melibatkan wajib sertifikasi terhadap barang selain pangan. Meskipun langkah-langkah ini telah diambil, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi pelaku UMKM, seperti tahap sertifikasi yang susah, harga yang tinggi, kurangnya penyelia halal, dan perlu penyesuaian pada struktur usaha mereka (Zulham 2016).

Dengan demikian, masuknya UU Jaminan Produk Halal dalam kerangka penataan UU Cipta Kerja bukan hanya sebagai solusi guna menangani permasalahan sebelumnya, tetapi juga sebagai langkah yang sangat penting guna menjamin bila produk halal di Indonesia mencukupi ketentuan yang sesuai dan meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepala BPJPH, Siti Aminah, menjabarkan berbagai ketetapan yang diatur melalui Perppu 2/2022 yang kemudian sebagai UU No 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah perubah UU No 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja sebagai UU, khususnya terkait dengan jaminan atau sertifikasi produk halal. Perubahan signifikan dalam peraturan tersebut dibandingkan dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja adalah mengenai jangka waktu penerbitan sertifikat halal. Menurut Siti, UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa penetapan sertifikasi halal akan dilaksanakan instansi mencakup MUI, MUI kota/Kabupaten, Provinsi serta Majelis Permusyawaratan Aceh melalui sidang fatwa halal. Sidang ini diwajibkan selesai paling lama dalam 3 hari kerja sejak menerima laporan dari Lembaga Pengkajian

Halal (LPH) dan penetapan sertifikasi halal sendiri harus selesai paling lama 30 hari setelah pendaftaran (Zulham 2016).

Labelisasi Produk Halal menurut kebijakan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3 menjabarkan Label Pangan berupa tiap penjelasan tentang makanan berwujud tulisan serta gambar, yang berikutnya melalui kebijakan Pemerintah ini disebut. Label pula memiliki pilihan untuk konsumen yang mendapatkan peran bagi suatu produk, sehingga produsen juga wajib dapat memberikan kelebihan informasi yang detail untuk produk yang akan dicantumkan pada label. Menurut (F Tjiptono, 1997) bahwasannya ada 3 macam label (Ernawati 2015), yaitu:

1. Brand Label ialah sebuah nama produk untuk diberikan serta kemudian dicantumkan pada kemasan produk.
2. Descriptive Label ialah label yang diberikan untuk memberikan sebuah informasi secara obyektif perihal kegunaan, pembuatan, serta hal-hal yang bersangkutan-paut dengan produk tersebut.
3. Grade Label ialah label berguna perihal penilaian mutu sebuah produk (*produc't judged quality*) secara menggunakan angka ataupun kata.

Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur secara khusus perihal proses penetapan sertifikasi halal. Yang mengatur proses sertifikasi halal lebih berkompeten diatur didalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang sudah ada sebelum UU Cipta Kerja. UU Jaminan Produk Halal mengatur tentang bagaimana proses sertifikasi, pengawasan serta lebalisasi produk halal di Indonesia. Menurut peraturan dalam UU Jaminan Produk Halal dimana instansi yang mengatur untuk penetapan sertifikasi halal ialah instansi yang berkuasa ialah Lembaga obat-obatan, Pengkajian pangan, serta kosmetik MUI. Lembaga sertifikasi halal selain mengatur juga bertanggung jawab atas evaluasi, pemeriksaan dan penetapan sertifikasi halal terhadap produk serta proses produksi yang diajukannya. Proses yang ditetapkan ini berjalan dengan regulasi yang sudah ada sebelum UU Cipta kerja disahkan. Meskipun UU Cipta Kerja mengatur pada penyederhaan regulasi serta perizinan, proses penetapan sertifikasi halal dan masih terikat bagaimana aturan yang diatur oleh UU Jaminan Produk Halal sebelumnya sudah ada. Sehingga dalam UU Cipta Kerja ini ada merupakan sebuah gebrakan baru perihal mempermudah sertifikasi halal yang dimana sebelumnya untuk penetapan sertifikasi halal dipegang penuh oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa pengerjaan maksimal 30 hari, sekarang bagi pelaku UMKM dipageng oleh Komite Fatwa Halal yang dalam pengerjaannya maksimal ialah tiga hari (Dianing Banyu 2020).

Penutup

Tujuan dengan adanya sertifikasi produk halal ialah untuk mengatasi peredaran produk makanan yang membuat masyarakat terutama umat muslim agar bisa lebih mengenai perihal kehalalan suatu produk makanan yang beredar secara bebas dipasaran, sehingga dapat mengantisipasi umat muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat seperti yang sudah di atur didalam sertifikasi halal menurut agama Islam. Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal. Halal didalamnya mengatur untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkannya bahan halal produk yang halal, disamping itu juga mengatur tentang proses produk halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk bisa menjadi kehalalan suatu produk. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja

yang lebih banyak. Salah satu perubahan utama dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah reformasi regulasi. Dalam konteks penetapan sertifikasi halal, perubahan-perubahan dalam regulasi yang diberlakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dapat memiliki dampak signifikan. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku akan ada lebih banyak perubahan dalam regulasi yang berkaitan dengan bisnis di Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam konteks penataan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah yang diharapkan dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang telah disoroti sebelumnya. Dalam revisi UU Jaminan Produk Halal, terdapat sebanyak 24 ketentuan yang mencakup penambahan dua pasal baru dan perubahan substansi pada 22 pasal yang telah ada sebelumnya. Perubahan-perubahan dalam materi dan ketentuan tersebut menggambarkan komitmen kuat pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih baik, memberikan kemudahan bagi para investor, dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Terutama di dalam pembahasan penetapan sertifikasi halal yang dipegang penuh oleh Majelis Ulama Indonesia dan dirubah menjadi penetapan sertifikasi dipegang oleh MUI dan juga Komite Fatwa Halal. Sehingga dalam UU Cipta Kerja ini ada merupakan sebuah gebrakan baru perihal mempermudah sertifikasi halal yang dimana sebelumnya untuk penetapan sertifikasi halal dipegang penuh oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa pengerjaan maksimal 30 hari, sekarang bagi pelaku UMKM dipageng oleh Komite Fatwa Halal yang dalam pengerjaannya maksimal ialah tiga hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiah, I.N & Abdul, M. 2023. 'Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Provinsi Banten', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah*, 4.3: 1089-96
- Dianing Banyu, Endang Irawan. 2020. 'REGULASI KEBIJAKAN PRODUK MAKANAN HALAL DI INDONESIA', *JURNAL SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG*, 2: 18-20
- Ernawati. 2015. 'Pengaruh Label Halal Dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik', *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*: 44-46
- Faridah Hayyun Durrotul. 2019. 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Jurnal of Halal Product and Research*, 8.3: 98
- Najib Ainun. 2012. 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif', *Lisan Al-Ha*, 4: 375
- Nikmah. 2015. 'Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan', *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 1.2: 67
- Ramlan, Ramlan, and Nahrowi Nahrowi. 2014. 'Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17.1: 145-54
<<https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>>
- Samsuri & Warto. 2022. 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1: 98-112
- Sukri. 2021. 'Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia', *Majalah Hukum Nasional*, 51: 74-94
- Suryani, Irma. 2010. 'METODE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Oleh: Irma Suryani*', *Juris*, 9.2: 175-84
- Zulham. 2016. 'Hukum Perlindungan Konsumen', *Kencana*: 115
- Zulham, Z. 2022. 'Kedudukan Dan Kelembagaan MUI Dalam Jaminan Produk Halal Setelah Pemberlakuan UUJPH', *Jurnal Halal Product*, 1.7: 18